

Kasus Dinas Pariwisata Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tersangka Tetap Jalani Tahanan Kota



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/KAJARI-Tala-Teguh-Imanto-tengah-saat-jumpapers-penetapan-MRE-dan-TW.jpg>

Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), tak lama lagi menggelinding ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Hal itu menyusul telah rampungnya tahapan penyidikan dan kini perkara tersebut telah berada pada jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanahlaut.

Pemberkasan kasus tersebut telah dinyatakan P21 atau lengkap. Pelimpahan berkas dan tersangka juga telah dilakukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Kajari Tala Teguh Imanto melalui Kasi Pidsus Akhmad Rifani menegaskan hal itu ketika dikonfirmasi. “Ya, sudah P21, sudah dilakukan tahap dua juga,” sebutnya, Kamis (28/3/2024).

Ia mengatakan perkara tipikor tersebut telah diserahkan oleh jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum pada 7 Maret 2024 lalu.

Sebagai informasi, penanganan kasus dugaan tipikor tersebut sejak awal dilakukan oleh Kejari Tala mulai tahap penyelidikan hingga penyidikannya. Rifani mengatakan dalam waktu yang tak terlalu lama lagi, perkara tipikor itu akan segera disidangkan. “Rencananya nanti akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin setelah lebaran,” jelasnya.

Bagaimana dengan status dua orang tersangkanya? Rifani mengatakan kedua tersangka yaitu MRE dan TW tetap berstatus tahanan kota.

Seperti telah diwartakan media ini, MRE dan TW terjerat dugaan penyimpangan uang asuransi wisata pada tahun 2022 hingga Agustus 2023 senilai Rp 225 juta. Uang asuransi wisata para periodisasi waktu tersebut tidak disetorkan ke perusahaan asuransi sehingga menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap pengunjung objek wisata yang dikelola Dispar Tala. Tarif retribusi masuk objek wisata yang dikelola Dispar Tala yakni Rp 4.500 per orang. Rinciannya, Rp 4.000 retribusi masuk ke lokasi wisata dan Rp 500 untuk asuransi.

MRE adalah pejabat teras Dispar Tala, sedangkan TW adalah bendahara penerimaan. Sekitar sebulan lalu, MRE pensiun.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/28/kasus-dispar-segera-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-tersangka-tetap-jalani-tahanan-kota>, Kasus Dispar Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Tersangka Tetap Jalani Tahanan Kota, (28/03/2024).
2. <https://kalteng.antaranews.com/berita/679665/kadis-pariwisata-tanah-laut-ditetapkan-tersangka-korupsi-wisata>, Kadis Pariwisata Tanah Laut Ditetapkan Tersangka Korupsi Wisata, (01/02/2024).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).